

BAB II

GAMBARAN UMUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM

A. PERNIKAHAN DALAM ISLAM

1. Definisi pernikahan

Pernikahan atau *az-zawaj*, menurut bahasa berarti pasangan atau jodoh, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah :

((وإذا النفوس زوجت))

*Artinya : dan ketika jiwa itu berpasangan-pasangan*¹.

Ayat di atas membawa maksud bahwa setiap bangsa berpasangan dengan orang yang dicintainya atau diartikan berpasangan dengan amal perbuatannya². Pengertian nikah secara Bahasa juga berarti mengumpulkan atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus yang di dalam syariat dikenal dengan akad nikah³. Dan nikah menurut Bahasa juga : *al-jam'u* dan *adh-dhammu* yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawaj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah . Juga bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri . definisi yang hampir sama dengan diatas juga dikemukakan oleh rahmat hakim, bahwa kata nikah berasal dari Bahasa arab “ nikahun” yang merupakan masdar atau asal kata dari kata kerja (*fi'il madhi*) “ nakaha” sinonimnya “ tazawwaja” kemudian diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia sebagai perkawinan⁴. Kata *az-zawaj* (الزواج) dari akar kata *zawwaju*

¹ Surah At-takwir, Ayat : 7

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, , Penerj : Dr.H.Abdul Majid Khon, M.Ag, *fiqh munakahat* , (Jakarta : Amzah) , hlm. 35-36

³ Wahbah Az-zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu*, pener : Abdul Hayyie al-kattani, (Jakarta : gema insani,Cet.1,2011), hlm.39

⁴.A.Tihami, *fikih munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cet.2, 2010) , hlm.7

dengan tasydid waw (ز و ج) kata zawj yang diartikan jodoh atau berpasangan berlaku bagi laki-laki dan perempuan ; zawj perempuan berarti istrinya sedangkan zawj laki-laki berarti suaminya⁵.

Menurut mazhab Hanafi perkawinan secara istilah adalah akad tersebut hanya memberi faedah untuk berseronok-seronok sahaja⁶ dan menurut mazhab Syafi'I perkawinan secara istilah adalah sebuah akad yang membolehkan berlakunya persetubuhan dengan lafaz yang tersebut, lafaz yang hakikat menggambarkan akad tetapi pada simboliknya memberi makna bersetubuhan⁷ maka secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama tujuannya menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut⁸, Atau nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera. Para fikih berkata *zawwaj* atau nikah adalah akad yang secara keseluruhan di dalamnya mengandung kata ; inkah atau *tazwij*. Hal ini sesuai dengan ungkapan yang ditulis oleh Zakiyah Darajat yang memberikan definisi pernikahan sebagai berikut :

عقد يتضمن إباحة وطئ بلفظ النكاح أو التزويج أو معناها

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, , Penerj : Dr.H.Abdul Majid Khon, M.Ag, *fiqh munakahat* , (Jakarta : Amzah) , hlm. 36

⁶ Al –Khanafi, Imam Alaudin Abi Bakar Ibnu Maskud Al-Kasani, *Bada'i' Ash-Shana'i'*, (Libanon: Dar al-khutub al-alamiyah) , hlm.309

⁷ Syamsuddin Muhammad bin Ahmad Ramli , *Nihayatul Muhtaj ila Syarh Minhaj* , (Libanon: Dar al-khutub al-alamiyah) , hlm.179

⁸ Ibid.hlm.36

“ akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya ”⁹.

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram¹⁰. Atau pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa¹¹ . Adapun menurut komplikasi hukum islam pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidhan untuk menaati perintah allah dan melaksanakannya merupakan ibadah¹².

Pernikahan secara syariat berarti sebuah akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya. Atau bias juga diartikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi laki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelakinya¹³.

Pernikahan adalah cara yang paling baik untuk memperbanyak keturunan dan menjaga keberlangsungan hidup dengan menjaga sisi nasab yang sangat diperhatikan oleh islam . Sebagaimana disebutkan di dalam sabda Rasulullah ﷺ :

⁹A.Tihami, *fikih munakahat*, (Jakarta : Rajaw ali Pers, Cet.2, 2010) , hlm.8

¹⁰Beni Ahmad Saebani, *Fikih munakahat* , (bandung : Pustaka setia, 2001), hlm.9

¹¹Titik Triwulan Tutik, *Hukum perdata* , (Jakarta : kencana , 2011) , hlm. 103

¹²Amiur Nuruddin, *Hukum perdata islam di Indonesia* , (Jakarta : Kencana 13220), hlm.43

¹³Wahbah Az-zuhaili, *Figih Islam Wa Adillatuhu*, pener : Abdul Hayyie al-kattani, (Jakarta : gema insani, ,2011), hlm.39

عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال : (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالباءة , وينهى عن التبئيل نهيا شديدا , تزوجوا الودود الولود إني مكاثر بكم الأنبياء يوم القيامة) رواه أحمد , وصححه ابن حبان

Artinya : daripada Anas Ibnu Malik Radliyallaahu ‘anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para Nabi pada hari kiamat.” Riwayat Ahmad. Hadits shahih menurut Ibnu Hibban¹⁴.

2. Dasar hukum pernikahan

Hukum nikah (pernikahan) yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan bioogis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut. Perkawinan adalah Sunatullah, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan, karenanya menurut para sarjana ilmu alam mengatakan bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hydrogen) listrik ada positif dan negatifnya dan sebagainya. Apa yang telah dinyatakan oleh para sarjana ilmu alam tersebut adalah sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur’an¹⁵. Firman Allah SWT :

¹⁴ Abi Abdallah bin Muhammad ismail al Bukhari , *Sahih Al Bukhari* ,(Beirut : Dar Ibnu Kasir,) , hlm. 1290

¹⁵ A.Tihami, *fikih munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, , 2010) , hlm.8-11

.....ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون

Artinya : dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingati (kebesaran allah) .¹⁶

Pernikahan yang merupakan Sunantullah pada dasarnya adalah mubah tergantung kepda tingkat maslahatnya . Oleh karena itu Imam Izuddin Abdussalam membagi maslahat menjadi tiga bagian yaitu :

1. Maslahat yang diwajibkan oleh Allah SWT bagi hambanya .
2. Maslahat yang disunnahkan oleh syari' kepada hambanya .
3. Maslahat mubah . Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah.

3. Hukum pernikahan

Perkawinan itu pada asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut ahkamal-khamsah (hukum yang lima) menurut berubah keadaan ¹⁷:

1. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakkan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia mempunyai dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah. Keadaan seperti di atas wajib untuk menikah , tetapi tidak sama dengan kewajiban pada fardu nikah karena dalam fardu dalilnya pasti atau yakin (qath'i) sedangkan dalam wajib nikah dalilnya atas dugaan kuat (zhanni) . Dalam wajib nikah hanya ada unggulan dugaan kuat (zhan) jadi kewajiban

¹⁶ Surah Al-Zaariyat, Ayat : 49

¹⁷Ibid. hlm.9-10

nikah pada bagian ini adalah khawatir melakukan zina jika tidak menikah , tetapi tidak sampai ke tingkat yakin.

2. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah ini karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti ; sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga.

Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan dan menyakiti sebab kenakalan laki-laki itu , seperti melarang hak-hak istri , berkelahi dan menahannya untuk disakiti maka menikahnya menjadi haram. Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut , karena nikah disyariatkan dalam Islam untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib ditinggalkannya¹⁸.

3. Sunah

Bagi orang memiliki keinginan untuk menikah dan mampu melakukannya, sementara ia bisa menjaga diri untuk tidak melakukan larangan Allah (berzina) dalam keadaan ini ia dianjurkan untuk menikah¹⁹.

4. Makruh

Pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada

¹⁸Abdul Aziz Muhammad Azzam, , Penerj : Abdul Majid Khon, *fiqh munakahat* , Jakarta 13220 , hlm. 45

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, (Jakarta : Ummul Qura) , hlm.438

keluarga , atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Dalam mazhab Hanafi makruh ada dua macam ; makruh tahrimi (mendekati haram) dan tanzih (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama Syafi’I menikah makruh hukumnya bagi orang memiliki kelemahan , seperti tua renda , penyakit abadi , kesusahan yang berkepanjangan , atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima²⁰.

5. Mubah

Kawin menjadi mubah ketika seseorang tidak terdesak oleh alasan yang mewajibkan kawin atau yang mengharamkan kawin²¹.

4. Rukun Dan Syarat Nikah

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukunnya. Rukun kawin menurut Mahmud yunus merupakan bagian dari segala hal yang terdapat dalam pernikahan yang wajib dipenuhi kalua tidak terpenuhi pada saat berlangsung pernikahan tersebut dianggap batal.

Rukun pernikahan terdiri atas lima macam yaitu adanya²² :

1. Calon suami,
2. Calon Isteri,
3. Wali.
4. Dua orang saksi laki-laki.
5. Ijab dan Qabul²³.

²⁰ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, pener : Abdul Hayyie al-kattani, Jakarta : gema insani,Cet.1,2011, hlm.42

²¹ Sayyid Sabiq, *Ringkasan Fikih Sunnah*, ,(Jakarta : Ummul Qura) , hlm.438

²²Beni Ahmad Saebani, *Fikih munakahat* ,(bandung : Pustaka setia, 2001), hlm.107

1. Syarat-syarat suami :
 - a) Bukan mahram dari calon isteri .
 - b) Tidak terpaksa atas kemaun sendiri.
 - c) Orangnya Tertentu, jelas orangnya.
 - d) Tidak sedang berihram
2. Syarat-syarat istri :
 - a) Tidak ada halangan syarak, yaitu tidak bersuami, bukan mahram, tidak sedang dalam iddah .
 - b) Merdeka, atas kemaun sendiri.
 - c) Jelas orangnya.
 - d) Tidak sedang berihram.
3. Syarat-syarat wali :
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Waras akalnya
 - d) Tidak dipaksa
 - e) Adil
 - f) Tidak sedang ihram.
4. Syarat-syarat saksi :
 - a) Laki-laki
 - b) Baligh
 - c) Waras akalnya

²³ LM.Syarifie, *membina cinta menuju perkawinan*, Prac : Bimansyah, Gresik : Jatim, Cet.1,1999, hlm.

- d) Adil
- e) Dapat mendengar dan melihat
- f) Bebas, tidak dipaksa
- g) Tidak sedang mengerjakan ihram
- h) Memahami Bahasa yang dipergunakan untuk ijab Kabul²⁴.

5. Syarat-syarat shigat (Ijab dan Qabul)

Hendaknya dilakukan dengan Bahasa yang dapat dimengerti oleh orang yang melakukan akad, penerima akad, dan saksi shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu akad dan saksi shigat hendaknya mempergunakan ucapan yang menunjukkan waktu lampau atau salah seorang mempergunakan kalimat yang menunjukkan waktu lampau sedang lainnya dengan kalimat yang menunjukkan waktu yang akan datang²⁵.

Diantara syarat-syaratnya ialah sebagai berikut :

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai
- c) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kedua kata tersebut
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang terkait dengan ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau umrah

²⁴ A.Tihami, , *fikih munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cet.2, 2010) , hlm.13

²⁵ *Ibd.* hlm.13-14

- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang yaitu calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita dan dua orang saksi²⁶.

5. Wali dalam pernikahan

Secara etimologis “wali” mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Sedangkan dalam istilah, wali memiliki banyak arti, dan yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah wali dalam pernikahan, yaitu pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, dengan melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki²⁷.

Wali yang dianggap sah untuk menikahkan pengantin perempuan adalah sebagai berikut :

1. Bapaknya
2. Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan)
3. Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
4. Saudara laki-laki yang seapak
5. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya
6. Anak laki-laki dari Saudara laki-laki yang seapak dengannya
7. Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak)
8. Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya
9. Hakim²⁸

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan, oleh karena itu seorang wali haruslah beragama Islam, balig, berakal, merdeka, laki-laki dan adil.

²⁶ Amiur Nuruddin, *Hukum perdata islam di Indonesia* , (Jakarta : Kencana 13220), hlm.63

²⁷ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta : Rajawali Pers, 2014) hlm 89-90.

²⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung : CV Pustaka Setia,2013) hlm.236-237.

Menurut Mazhab Syafi'i wali-wali yang telah disebutkan di atas, yang lebih dekat hubungan kerabatannya didahulukan daripada yang lebih jauh. Apabila wali yang dekat itu gaib (jauh) dari perempuan yang akan dinikahkan, sejauh perjalanan qasar dan ia tidak mempunyai wakil, perempuan itu boleh dinikahkan oleh hakim karena wali yang gaib itu masih tetap wali, belum berpindah kepada wali yang lebih jauh hubungannya. Sedangkan Mazhab Ulama Hanafi berpendapat jika wali akrab atau dekat gaib, maka perempuan itu dinikahkan oleh wali yang lebih jauh hubungannya dari wali yang gaib, menurut susunan wali-wali tersebut di atas²⁹.

Para fuqaha berbeda pendapat dalam masalah wali, apakah menjadi syarat sahnya pernikahan atau tidak? Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak ada pernikahan tanpa wali, dan wali merupakan syarat sahnya pernikahan. Sedangkan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa apabila seorang perempuan melakukan akad nikah tanpa wali, sedang calon suaminya sepadan maka pernikahannya boleh³⁰.

Dasar hukum bahwa wali adalah syarat sahnya pernikahan adalah firman Allah SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 234 yang artinya :

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجْلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan apabila telah habis masa idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap istri mereka³¹”.

²⁹ *Ibid*, hlm.242

³⁰ *Ibid*, hlm.244

³¹ Surah Al-Baqarah , Ayat : 234

Ayat tersebut dipahami sebagai ayat yang mewajibkan adanya wali dalam pernikahan, sebab jika wali bukan syarat sahnya pernikahan yang mutlak harus ada, tidak akan ada larangan bagi mereka untuk menghalang-halangi pernikahan³². Adapun golongan yang tidak menyaratkan wali sebagai syarat sahnya pernikahan, mengajukan alasan dengan firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah ayat 234, yang menurut pandangan mereka ayat tersebut merupakan dalil bagi bolehnya wanita bertindak menikahkan dirinya sendiri³³.

6. Tujuan Pernikahan

Perkawinan adalah merupakan tujuan syariat yang dibawa Rasulullah SAW. Yaitu penataan hal ihwal manusia dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi. Dengan pengamatan sepintas lalu pada batang tubuh ajaran fikih, dapat dilihat adanya empat garis dari penataan itu yakni : a) Rub' al-ibadat yang menata hubungan manusia selaku makhluk dengan khaliknya b) Rub' al-muamalat yang menata hubungan manusia dalam lalu lintas pergaulannya dengan sesamanya untuk memenuhi hajat hidupnya sehari-hari c) Rub' al-munakahat yaitu yang menata hubungan manusia dalam lingkungan keluarga d) Rub' al-jinayat yang menata pengamanannya dalam suatu tertib pergaulan yang menjamin ketenteramannya³⁴.

Allah SWT mensyariatkan pernikahan dalam Islam untuk mencapai tujuan-tujuan mulia, di antaranya :

³² *Ibid*,

³³ *Ibid*,

³⁴ A.Tihami, *fikih munakahat*, (Jakarta : Rajawali Pers, Cet.2, 2010) , hlm.15

1. Menjaga keturunan

Dengan pernikahan yang sah, anak-anak akan mengenal ibu, bapak dan nenek moyangnya, mereka merasa tenang dan damai dalam masyarakat, sebab keturunan mereka jelas dan masyarakat pun menemukan kedamaian, karena tidak ada dari anggota mereka mencurigakan nasabnya.

2. Menjaga wujud manusia

Tanpa pernikahan yang sah, tidak akan langgeng wujud manusia di muka bumi ini, sedangkan dengan pernikahan manusia berkembang biak melalui lahirnya anak laki-laki dan perempuan. Allah SWT menerangkan tujuan-tujuan pernikahan kepada kita dalam firman-nya :

والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة.....
 “ Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu ³⁵”

3. Mengarahkan penyaluran kebutuhan Biologis

Islam menyeru pengikutnya untuk melaksanakan pernikahan yang sah apabila mereka telah mampu dan memenuhi persyaratan, oleh sebab itu Islam menghalangi tingginya mahar dalam pernikahan dan mengajak untuk memudahkan jalan menuju pernikahan³⁶, Maka Rasulullah SAW bersabda :

عن عبدالرحمن بن يزيد قال : ((دخلت مع علقمة والأسود على عبدالله ، فقال عبدالله : كنا

مع النبي شبابا لا نجد شيئا ، فقال لنا رسول الله : يا معشر الشباب ، من استطاع منكم

البراءة فليتزوج ، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج فمن لم يستطع فعليه بالصوم ، فإنه له

وجاء)) رواه البخاري

³⁵ Surah Al-Nahlu, Ayat : 72

³⁶ Muhammad Fu'ad Syakir, *perkawinan terlarang*, (Jakarta : CV. Cendekia Sentra Muslim), hlm.11-12

“ *Wahai kaum pemuda, barangsiapa telah sanggup baa’ah (membiayai kehidupan), maka nikahlah, karena pandangan akan lebih terjaga dan faraj (kemaluan) akan lebih terbentengi, barangsiapa yang belum sanggup, maka berpuasalah karena ia akan menjadi obat penahan baginya*”.(HR. Bukhari)³⁷

B. KONSEP UMUM KAWIN LARI

1. Pengertian kawin lari

Perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan karena tidak direstui oleh orang tuanya , baik tidak direstui oleh orang tua pihak mempelai perempuan maupun pihak mempelai laki-laki. Perkawinan ini jika dilakukan dengan mengikuti rukun dan syaratnya dengan benar maka hukumnya sah. biasanya wali dalam pernikahan adalah orang yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang mirip dengan wali hakim³⁸. dan kawin lari Di selatan Thailand yaitu perkawinan yang dilakukan oleh rakyat Malaysia kawin di Thailand dengan beberapa sebab.

2. Sebab-sebab terjadinya kawin lari di Selatan Thailand

Adapun beberapa penyebab terjadinya kawin lari di Selatan Thailand³⁹ ini adalah :

1. Poligami,

Poligami merupakan faktor terbanyak yang menyebabkan pasangan bertindak melanggar peruntukan undang-undang keluarga Islam dengan melangsungkan perkawinan secara kawin lari di negara tetangga. Mereka berbuat demikian dengan niat untuk merahasiakan perkawinan mereka dari pengetahuan istri pertama. Selain daripada itu mereka menganggap

³⁷Abi Abdallah bin Muhammad ismail al Bukhari , *Sahih Al Bukhari* ,(Beirut : Dar Ibnu Kasir,) , hlm. 1293

³⁸Beni Ahmad Saebani, *Fikih munakahat*, (bandung : Pustaka setia , 2001), hlm.9

³⁹Mohd zahiruddin fahmi bin ahmad zakhi, *perkahwinan tidak mengikut prosedur: kajian di Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur* ,Skripsi Universitas Malaya Kuala Lumpur, 2015, hlm 5

undang-undang keluarga Islam yang mensyaratkan lelaki yang ingin berpoligami mesti mengemukakan permohonan di mahkamah Syariah amat menyusahkan.

2. Tidak mendapat persetujuan oleh wali untuk menikah.

Disebabkan pasangan kawin lari kerana lelaki tidak mendapat persetujuan dari pihak perempuan ini adalah kerana wali itu sendiri sudah mempunyai pilihan yang dirasakan sesuai untuk anak perempuan mereka. Selain itu wali juga menganggap pasangan lelaki pilihan anak perempuan itu tidak sesuai dan tidak boleh menjamin masa depan anaknya.

3. Biaya pernikahan terlalu mahal.

Biaya pernikahan terlalu mahal ini berlaku pada masalah hantaran dan mas kawin yang terlalu mahal sehingga menyebabkan banyak pasangan yang berkawin di negara tetangga. Mereka berbuat demikian sebagai jalan mudah untuk menghindar dari terpaksa menanggung perbelajaan besar untuk menyediakan uang hantaran dan melaksanakan resepsi pernikahan.

4. Perempuan belum diizinkan oleh orang tuanya untuk menikah,

Karena orang tuanya lebih mengetahui akan keadaan anak gadisnya belum sesuai untuk menikah .

5. Pihak keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki,

Pihak keluarga perempuan menolak lamaran pihak laki-laki sebab kemungkinan laki-laki tersebut kurang berkemampuan untuk menjaga anaknya.

6. perempuan yang telah bertunangan dengan seorang pemuda yang tidak disukai oleh si perempuan.

Pertunangan yang diatur oleh orang tua tidak disetujui oleh anaknya lalu si anak membuat keputusan untuk berkawin lari.

7. Pasangan tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, contohnya mereka pernah berzina sehingga perempuan tersebut hamil, kemudian pasangan itu terpaksa untuk menikah.